BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa depan suatu bangsa sangat ditentukan dengan kualitas kehidupan anak dimasanya. Suatu negara akan tumbuh menjadi bangsa yang kuat apabila mampu menjamin perlindungan kepada anak, kasih sayang, serta kesejahteraan generasi muda sejak dini untuk kedepannya, bahkan dimulai mereka masih berada dalam kandungan. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu diperlukan adanya pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Anak merupakan individu yang sedang berada pada fase paling krusial dalam siklus kehidupan manusia, karena pada tahap inilah berbagai potensi dasar berkembang dan membentuk karakter serta kualitas diri ketika dewasa. Pengembangan emosi, kemampuan kognitif, dan keterampilan sosial seseorang sangat dipengaruhi oleh pengalaman tumbuh kembang yang dialami pada masa kanak-kanak. Kemampuan pengendalian dan ekspresi emosi anak dimulai sejak dilahirkan. Bahkan dipengaruhi oleh masa janin ketika mereka masih dalam

kandungan. Pengalaman-pengalaman menyenangkan pada fase ini akan menjadi energi bagi anak untuk tumbuh menjadi individu yang penuh percaya diri

respon positif dan tepat yang diperoleh anak pada masa ini akan membangun kepercayaan mendasar pada diri dan juga pada lingkungannya. Sebaliknya respon yang kurang tepat, pengalaman tidak menyenangkan atau pengabaian orang tua pada bayi di masa ini akan membangun ketidakpercayaan yang juga mendasar baik pada dirinya maupun pada lingkungannnya (Kamilla et al., n.d.) . Berdasarkan teori kelekatan, kemudian dijelaskan bahwa kelekatan antara anak dengan ibu di masa bayi juga akan menjadi faktor penentu bagi tumbuhnya daya lenting anak (resiliensi) yang akan dia bawa sampai dengan masa dewasanya. Resiliensi merupakan kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dari setiap keterpurukan yang mereka alami dalam kehidupannya.

Pada usia 2 sampai dengan 3 tahun, lingkungan akan lebih berperan lagi dalam membangun karakter anak. Pada fase usia ini, anak akan mulai belajar mengenai aturan-aturan serta batasan yang ada di dalam lingkungan mereka. Mereka akan mulai belajar mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Lagi-lagi, pemberian respon yang tepat dan konsisten yang akan membantu mereka mengerti tentang aturan-aturan dan norma-norma yang harus mereka patuhi (Jailyaani, 2021). Pada tahapan ini anak akan mulai belajar mengekspresikan emosinya sesuai dengan norma-norma yang berlaku atas bimbingan orang tuanya. Peran orang tua dan orang-orang dewasa di sekitarnya menjadi sangat penting dalam membangun perilaku anak terutama yang berkaitan dengan cara mereka mengekspresikan emosi.

Indonesia meratifikasi instrument internasional Konvensi Hak Anak (KHA) sejak tahun 1990 melalui Keppres No.36 Tahun 1990. Dalam KHA hak-hak anak

dikelompokkan menjadi (empat) hak dasar. Pertama, hak anak bertahan hidup *(Survival right)*. Kedua adalah hak untuk tumbuh dan berkembang *(development right)*. Ketiga, hak atas perlindungan *(protection right)* dan terakhir adalah hak untuk berpartisipasi *(participation right).* Dengan melakukan ratifikasi terhadap KHA tersebut, maka Indonesia menyepakati bahwa seluruh hak anak adalah hak asasi manusia dari seorang anak yang setara. Indonesia juga akan melakukan segala upaya untuk memastikan seluruh hak tersebut dihormati, dilindungi dan dipenuhi. Indonesia merealisasikan hal tersebut dengan mengembangkan suatu kerangka kerja hukum yang relatif dan progresif untuk memajukan hak-hak anak. Kerangka kerja hukum tersebut terdapat pada Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2014.

Salah satu permasalahan yang terjadi di Indonesia ialah masalah dalam Perlindungan Anak, khususnya terkait maraknya Kekerasan Terhadap Anak yang masih sering terjadi hingga saat ini. Kekerasan Terhadap Anak merupakan segala bentuk perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran terhadap anak, yang dilakukan oleh orang tua, keluarga, lingkungan sekitar, maupun pihak lain. Tindakan tersebut tidatk hanya melanggar hak asasi anak, tetapi juga berdampak serius terhadap tumbuh kembang, kesehatan mental, serta masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran hukum dan harus dicegah serta ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan data dari Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Catatan kekerasan yang dialami oleh anak Indonesia terus meningkat pada 2024, jumlah kekerasan terhadap anak sudah menyentuh angka 19.628 kasus. tidak hanya jumlah kasusnya yang terus bertambah, korban kekerasan anak yang dicatat oleh KemenPPPA juga terus meningkat. Pada pertengahan tahun 2024, (KemenPPPA) mencatat 21.648 anak Indonesia telah jadi korban kekerasan, angka tersebut sudah melampaui 50% jumlah korban kekerasan anak di tahun 2024 yang sebanyak 34.552 anak. Jika dilihat dalam 4 tahun ke belakang pada rentang tahun jumlah kasus dan korban kekerasan anak yang tercatat oleh KemenPPPA pada tahun 2020 hingga 2024, korban anak perempuan terus meningkat dari tahun ke tahun. Terdapat peningkatan korban perempuan dalam kasus kekerasan anak sebesar 57,38% dari tahun 2020 ke tahun 2024. Sementara korban laki-laki cenderung stagnan dari tahun ke tahun.

Gambar 1
Kasus Kekerasan Terhadap anak di indonesia



Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA

Sulawesi Selatan salah satu provinsi yang memiliki angka kasus kekerasan yang cukup tinggi dan berada pada urutan 6 angka kekerasan Anak di Indonesia terdapat 981 kasus, bukan hanya jumlah kasus yang terus mengalami kenaikan, data korban kekerasan berdasarkan data yang dilansir KemenPPPA mencatat

1.057. Laporan analisis tematik dari Survey Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SIMFONI PPA) Tahun 2024 yang diluncurkan, menemukan fakta bahwa kekerasan terhadap anak merupakan fenomena kompleks yang bersumber dari berbagai faktor. Faktor tersebut meliputi kerentanan individu, dinamika keluarga, kondisi lingkungan sosial, hingga norma masyarakat yang masih permisif terhadap kekerasan dan ketidaksetaraan gender. Hasil survei mencatat bahwa 70 persen kekerasan yang dialami anak merupakan kekerasan berulang. (Sulselnow, 2026).

Salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Takalar memiliki permasalahan kekerasan terhadap anak dengan beberapa kasus dari tahun 2023, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1
Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Menurut Bentuk Kekerasan Yang Dialami Kabupaten Takalar (2023*)*

No	Cakupan	Fisik	Psikis	Seksual	Eksploitasi	TPPO	Penelantaran
1	Kabupaten Selayar	0	1	2	0	0	0
2	Kabupaten Bulukumba	9	10	4	0	0	1
3	Kabupaten Bantaeng	5	4	3	0	0	0
4	Kabupaten Jeneponto	13	34	17	3	0	1
5	Kabupaten Takalar	32	12	11	0	0	0

No	Cakupan	Fisik	Psikis	Seksual	Eksploitasi	TPPO	Penelantaran
6	Kabupaten Gowa	23	23	32	1	0	2
7	Kabupaten Sinjai	7	9	10	0	0	0
8	Kabupaten Maros	5	4	12	1	0	7
9	Kabupaten Pangkep	16	5	13	2	1	3
10	Kabupaten Barru	4	0	11	0	1	2
11	Kabupaten Bone	8	10	15	0	0	1
12	Kabupaten Soppeng	13	7	16	0	0	3
13	Kabupaten Wajo	1	1	2	0	0	0
14	Kabupaten Sidenreng Rappang	0	0	1	0	0	0
15	Kabupaten Pinrang	9	0	20	0	2	0
16	Kabupaten Enrekang	6	5	11	1	0	0

No	Cakupan	Fisik	Psikis	Seksual	Eksploitasi	TPPO	Penelantaran
17	Kabupaten Luwu	1	0	18	0	0	1
18	Kabupaten Tana Toraja	5	3	18	0	0	0
19	Kabupaten Luwu Utara	13	1	18	0	0	3
20	Kabupaten Luwu Timur	11	7	18	0	0	8
21	Kabupaten Toraja Utara	4	0	21	0	0	1
22	Kota Makassar	158	158	130	3	12	44
23	Kota Parepare	12	5	22	0	3	0
24	Kota Palopo	3	4	18	0	0	3

Sumber: UPTD PPA Kabupaten Takalar.

Berdasarkan Data Provinsi Sulawesi Selatan, dari 24 Kabupaten/Kota. Kabupaten Takalar memiliki kasus kekerasan fisik terbanyak, Tercatat 32 korban fisik dan 12 korban psikis pada anak yang ada di Kabupaten Takalar, Hal ini menjadi landasan atau perhatian dalam penanganan kekerasan terhadap anak.

Kabupaten Takalar merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang hingga saat ini masih menghadapi permasalahan kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang dihimpun oleh UPTD PPA Kabupaten Takalar, jumlah kasus kekerasan terhadap anak masih tercatat tinggi dan masih terjadi secara berulang setiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa upaya pencegahan dan penanganan yang telah dilakukan belum sepenuhnya mampu menekan angka kekerasan terhadap anak secara signifikan.

Selanjutnya jumlah kasus Kekerasan terhadap anak yang telah melakukan pelaporan di UPTD PPA Tingkat Kabupaten Takalar Tahun 2024 sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2
Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Khusus & Kekerasan Yang Dialami Kabupaten Takalar (2024*)*

No	Jenis Kasus	Jumlah
1.	Pelecehan	3
2.	Persetubuhan	4
3.	Kekerasan Fisik	6
4.	Perebutan Hak Asuh Anak	3
Total		**16**

Sumber: UPTD PPA Kabupaten Takalar.

Kemudian Jumlah kasus Kekerasan terhadap anak yang telah melaporkan di UPTD PPA Tingkat Kabupaten Takalar Tahun 2025 mengalami kenaikan, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 3
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Kabupaten Takalar Tahun (2025)

No	Jenis Kasus	Jumlah
1	Kekerasan Fisik	10
2	Ancaman dan Perundungan	8
3	Pelecehan	5
4	Penelantaran	3
5	Persetubuhan	3
Total		**29**

Sumber: UPTD PPA Kabupaten Takalar

Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga berencana mencatat di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan bahwa Kabupaten Takalar memiliki 97 Korban kekerasan terhadap anak pada periode 2023-2025 . Dari total tersebut kekerasan fisik merupakan jenis kekerasan yang paling tinggi, sebesar (74,2%). Sementara itu, kekerasan psikis mencapai (32,8%) dan kekerasan seksual sebesar (46,0%). Data tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak di Kabupaten Takalar perlu ditegaskan dalam penguatan kebijakan daerah yang tidak hanya berfokus pada penindakan tetapi juga pada upaya Penguatan sistem aturan dan perlindungan anak yang terintegrasi di Kabupaten Takalar.

Penelitian maupun kajian terkait kekerasan terhadap anak di berbagai daerah menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya kekerasan terhadap anak, Berdasarkan hasil wawancara Bersama Ibu Herda (Kepala Bidang PPA Kabupaten Takalar), mengatakan bahwa:

> “Rata-rata Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak karena kurangnya pengawasan dari orang tua, pola asuh yang tidak benar serta faktor ekonomi..” (Wawancara, Rabu 17 Februari 2026).

Berdasarkan Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa selain tingginya angka kasus kekerasan terhadap anak, terdapat pula kendala dalam aspek regulasi yang berimplikasi pada lambatnya penanganan hukum. Kekerasan terhadap anak dapat menimbulkan dampak yang sangat serius, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Anak yang menjadi korban kekerasan berisiko mengalami trauma psikologis, gangguan kecemasan, depresi, penurunan prestasi belajar, hingga kesulitan dalam membangun hubungan sosial di masa depan. Dalam konteks yang lebih luas, tingginya angka kekerasan terhadap anak juga dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Takalar, karena anak sebagai generasi penerus bangsa seharusnya tumbuh dalam lingkungan yang aman dan kondusif.

Pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi untuk melindungi anak, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, masih tingginya angka kekerasan terhadap anak di Kabupaten Takalar menunjukkan bahwa penguatan regulasi di tingkat daerah sangat diperlukan. Hingga saat ini, Kabupaten Takalar dinilai masih membutuhkan payung hukum yang lebih spesifik dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang secara komprehensif mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sampai saat ini telah menjalani perubahan yang telah disahkan melalui Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 ini lahir dengan latar belakang adanya tumpang tindih antar peraturan Perudang-undangan sektoral terkait definisi anak dan maraknya kasus kejahatan seksual pada anak

serta belum terakomodirnya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas. Perubahan kedua Undang-Undang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 disusun untuk mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kejahatan seksual dengan tujuan memberikan efek jera dan mendorong terwujudnya langkah-langkah konkrit dalam memulihkan kembali kondisi fisik, psikis, dan sosial anak. Perubahan-perubahan yang dituangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan ketentuan dasar yang harus didukung oleh Peraturan Daerah (Peraturan Daerah) sebagai instrumen pertama yang mengatur implementasi kewenangan daerah. Adanya Peraturan Daerah Perlindungan Anak menjadi sangat penting dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah yang berkesinambungan dengan tujuan nasional dalam konteks perlindungan anak.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak**,** mengatur bahwa penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi, meliputi upaya pencegahan, penanganan, rehabilitasi, serta reintegrasi sosial bagi anak, khususnya anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Peraturan daerah ini menegaskan bahwa perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota, tetapi juga melibatkan keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga terkait dalam satu sistem yang saling terkoordinasi.

Kabupaten Takalar memberlakukan Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2008, tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang perlindungan anak. Munculnya Peraturan Daerah tersebut merupakan langkah awal Kabupaten Takalar untuk meneguhkan komitmen Kabupaten Takalar dalam rangka mengedepankan upaya

perlindungan anak. Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur tentang Perlindungan Anak merupakan sebuah panduan yang sangat dibutuhkan untuk menjaga agar program Kabupaten/Kota layak anak dapat terus diimplementasikan secara berkesinambungan karena Peraturan Daerah menjadi koridor yang menjaga arah kebijakan daerah agar tidak bergeser dari rencana pembangunan nasional yang diturunkan dari Undang-undang.

Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak merupakan instrumen hukum daerah yang dibentuk untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, namun perkembangan hukum nasional dan meningkatnya kompleksitas permasalahan yang dihadapi anak menunjukkan perlunya penguatan dan pembaruan regulasi tersebut. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mempertegas tanggung jawab negara, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam menjamin perlindungan anak serta mengakomodasi prinsip-prinsip yang sejalan dengan Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Prinsip-prinsip KHA yang meliputi hak untuk hidup, hak tumbuh dan berkembang, hak memperoleh perlindungan, serta hak untuk berpartisipasi perlu diintegrasikan secara lebih komprehensif ke dalam kebijakan daerah melalui pembentukan atau penyempurnaan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak. Pengaturan tersebut penting karena tidak hanya memberikan dasar hukum yang lebih kuat dalam pemenuhan hak-hak anak, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen preventif, represif, dan rehabilitatif dalam mencegah serta menangani berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran anak. Kehadiran regulasi daerah yang mengadopsi prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak

diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan, serta mewujudkan sistem perlindungan anak yang terpadu, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak di Kabupaten Takalar.

Berdasarkan kajian dan permasalahan yang telah diuraikan terkait meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak serta belum optimalnya sistem perlindungan anak di daerah, maka gagasan penyusunan naskah akademik ini memperoleh relevansi yang semakin kuat apabila diletakkan dalam perspektif pemenuhan dan perlindungan hak anak secara komprehensif. Kondisi empiris di Kabupaten Takalar yang menunjukkan masih terjadinya kekerasan secara berulang mengindikasikan bahwa pendekatan yang selama ini dilakukan cenderung bersifat reaktif dan belum sepenuhnya menunjukkan terpenuhinya (empat) hak dasar anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak (KHA), Pertama, hak anak bertahan hidup *(Survival right)*. Kedua adalah hak untuk tumbuh dan berkembang *(development right)*. Ketiga, hak atas perlindungan *(protection right)* dan terakhir adalah hak untuk berpartisipasi *(participation right)*. Keempat hak dasar ini seharusnya menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan daerah yang berkaitan dengan anak. Ketika masih terjadi kekerasan terhadap anak, maka hak perlindungan belum terpenuhi, Naskah akademik yang dirancang tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif pembentukan regulasi, tetapi juga sebagai instrumen konseptual untuk mengintegrasikan Pemenuhan Hak-hak anak, Kepentingan terbaik bagi anak, hak atas perlindungan khusus, hak atas kesejahteraan, pendidikan, serta perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan harus diterjemahkan secara operasional dalam norma dan program yang konkret, Hal ini bertujuan agar Kabupaten Takalar memiliki instrumen dan

payung hukum yang jelas, sistematis, dan berkelanjutan dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak, memberikan perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan, serta mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkeadilan dan berorientasi pada masa depan generasi penerus.

B. Identifikasi Masalah

Sejalan dengan Latar Belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan terpenting yang berkaitan dengan perlindungan anak di Kabupaten Takalar. Diantara permasalahan-permasalahan terpenting tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi empiris dan permasalahan kekerasan terhadap anak serta penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Takalar?
2. Apa urgensi dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Takalar sebagai dasar pemecahan permasalahan kekerasan terhadap anak?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Takalar?
4. Mengapa diperlukan penguatan kebijakan daerah melalui pembaruan atau penyempurnaan regulasi perlindungan anak guna mewujudkan sistem perlindungan anak yang lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan di Kabupaten Takalar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kondisi empiris dan permasalahan kekerasan terhadap anak serta pelaksanaan perlindungan anak di Kabupaten Takalar.
2. Untuk mengetahui urgensi dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Takalar sebagai dasar pemecahan permasalahan kekerasan terhadap anak.
3. Untuk menganalisis landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Takalar
4. Untuk merumuskan rekomendasi kebijakan dalam rangka penguatan regulasi daerah tentang perlindungan anak guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Takalar.

D. Metode Penyusunan

Penyusunan naskah akademik ini dilakukan dengan metode pengumpulan data dan analisis data. Data yang diperlukan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui proses penelitian di lapangan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan secara kualitatif, yaitu melalui studi kepustakaan/literatur dan wawancara.

1. Studi kepustakaan/literatur merupakan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian internasional, buku, jurnal, kamus, ensiklopedia, serta hasil penelitian atau pengkajian yang

berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan anak dan pencegahan kekerasan terhadap anak.

2. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan melalui tanya jawab secara langsung (tatap muka) maupun melalui media komunikasi antara peneliti dengan narasumber, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Adapun pihak yang diwawancarai dalam penyusunan naskah akademik ini adalah:
    1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Takalar,
    2. Pegawai Pemerintahan pada UPTD PPA Kabupaten Takalar,

Adapun sistematika penulisan naskah akademik ini disusun berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai pedoman dalam penyusunan Produk hukum daerah yang sistematis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.